

ANALISIS MANAJEMEN JAMINAN HALAL PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

¹Diah Puspita Sari, ²Ridwan Basalamah, ³Siti Asiyah

diahpuspitasari257@gmail.com,
Ridwanbasalamah@unisma.ac.id,
Sitiasiyah@unisma.ac.id

ABSTRACT

Indonesia is one of the countries with the majority of the population being Muslim. Islam requires Muslims to consume halal products. Halal labels on products that have been tested will make it easier for Muslims to distinguish between products that are haram and those that are not. The purpose of this article is to find out the analysis of halal assurance management from the perspective of maslahah mursalah. The results of the study stated that the management of the halal assurance system involves several institutions, namely; Ministries/institutions (K/L), Halal Product Guarantee Agency (BPJPH), Halal Inspection Agency (LPH), and the Indonesian Ulema Council (MUI). Each institution has its own main duties and functions. Maslahah perspectives regarding the management of the halal assurance system include; First, each institution (BPJPH, LPH, and MUI) has its own main duties and functions so as to minimize the occurrence of throwing responsibilities at each other. Second, there are checks and balances between each institution, checks and balances are activities to control each other in order to maintain balance between institutions. Third, products that have a halal label are truly guaranteed halal because they have gone through quite long stages and are also supervised by the relevant institutions responsible for issuing halal certification.

Keywords: *Management, Halal Assurance, Maslahah Mursalah*

¹ Universitas Islam Malang

² Universitas Islam Malang

³ Universitas Islam Malang

ABSTRAK

Indonesia adalah salah satu negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Agama Islam mewajibkan umat muslim untuk mengkonsumsi produk halal. Label halal pada produk yang telah teruji akan memudahkan umat muslim untuk membedakan produk antara yang haram dan tidak. Tujuan artikel ini untuk menganalisa manajemen jaminan halal berdasarkan *masalah mursalah*. Hasil penelitian menyatakan dalam manajemen sistem jaminan halal melibatkan beberapa kelembagaan, yakni; Kementrian/lembaga (K/L), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Setiap lembaga memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing. Perspektif *masalah* mengenai manajemen sistem jaminan halal antara lain; *pertama*, setiap lembaga (BPJPH, LPH, dan MUI) memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing sehingga meminimalisir terjadinya saling lempar tanggung jawab. *Kedua*, adanya *chek and balance* antar tiap lembaga, *chek and balance* merupakan kegiatan saling mengontrol satu sama lain demi menjaga keseimbangan antar lembaga. *Ketiga*, produk yang mendapat label halal benar-benar terjamin kehalalannya karena telah melewati tahapan yang cukup panjang dan juga diawasi oleh lembaga terkait yang bertanggung jawab atas penerbitan sertifikasi halal.

Kata Kunci: *Manajemen, Jaminan Halal, Masalah Mursalah*

PENDAHULUAN

Produk halal merupakan produk yang harus didapatkan di negara-negara yang mengakui keberadaan umat Islam, dan dengan berkembangnya zaman, permintaan umat Islam berupa produk halal semakin meningkat dan meluas dari segala aspek. Produk halal berupa makanan, kosmetik, obat, layanan, dan produk lainnya.

Mengkonsumsi produk halal merupakan suatu kewajiban bagi umat muslim. Al-Qur'an menegaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 168 yaitu;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

"Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu." (QS. Al Baqarah: 168)

Dari ayat tersebut, seorang muslim diperintah untuk mengonsumsi makanan halal dan baik (*thayyib*). Kategori baik ditinjau dari kualitasnya, meliputi; bergizi, tidak mengandung bahaya, bersih dari campuran zat-zat yang tidak sehat.⁴ Makanan yang baik akan berdampak pada kesehatan. Mengonsumsi makanan baik merupakan salah satu ikhtiar untuk hidup sehat demi kesehatan baik.

Mengingat Indonesia adalah negara dengan penduduk yang majemuk, terdapat beberapa agama, ras, budaya dan kebiasaan

⁴ Siti Hartina. "Analisis Kriteria Sistem Jaminan Halal Pada Produksi Susu di PT. Greemfields Indonesia Tahun 2019". *Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*. 2019, h. 2

yang saling berbeda, tentunya produk yang beredar di pasaran Indonesia tidak semuanya halal, karena produk halal hanya diproduksi dan dikonsumsi oleh penduduk muslim saja. Oleh karena itu pemerintah berkewajiban untuk memberikan hak berupa produk halal bagi umat muslim untuk dikonsumsi dan digunakan. Produk dengan label halal akan memudahkan umat muslim untuk mengetahui produk yang akan digunakan apakah halal atau tidak.

Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan di Indonesia diatur oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk menyelaraskan perspektif pemikiran masyarakat yang majemuk, serta dengan adanya peraturan perundang-undangan akan terjamin kepastian hukumnya.

Jaminan Halal diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Selain itu, dikarenakan jaminan halal ini berlandaskan pada ketentuan-ketentuan syariat Islam, maka Kementerian Agama dan MUI (Majelis Ulama Indonesia) juga mengeluarkan peraturan mengenai jaminan halal demi melengkapi UU Nomor 33 Tahun 2014 dan PP Nomor 31 Tahun 2019, yaitu Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 Tentang

Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM-MUI.⁵

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, produk dikatakan halal apabila telah dibuktikan dengan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal). sertifikat halal merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis MUI.⁶

Dalam semua peraturan tersebut telah diatur keseluruhan mengenai manajemen jaminan produk halal. selanjutnya tulisan ini bertujuan untuk mengkaji manajemen sistem jaminan halal dalam regulasi diatas menurut perspektif *masalah mursalah*. Kajian *masalah mursalah* dianggap penting untuk diteliti karena tujuan dari kegiatan manajemen jaminan produk halal dapat memberikan kepastian dan keyakinan atas kehalalan suatu produk bagi umat muslim. Terlebih pihak yang bertanggung jawab dalam penerbitan sertiifikat halal salah satunya adalah Majelis Ulama Indonesia yang dalam hal ini memiliki kualitas pemahaman keagamaan yang mendalam. Keyakinan yang ditimbulkan dengan labeb halal produk akan menafikan keraguan atas keharaman produk yang akan dikonsumsi.

⁵ Fetyh Tanala Hida, dkk. "Analisis Manajemen Industri Halal Perspektif Ekonomi Islam". *Jurnal Reflektika*. Vol. 16, No. 1. Januari-Juni 2021

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Kajian *masalah mursalah* dianggap penting karena tujuan dari setiap kegiatan adalah mengandung suatu kebaikan sehingga dapat memberi manfaat bagi pelakunya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen Sistem Jaminan Halal

Manajemen adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Lingkup manajemen mengimplementasikan semua aspek lini hingga ke detail terkecil, yang dalam praktik terapan dalam konteks organisasi atau budaya akan sangat menentukan langkah-langkah selanjutnya yang harus diambil agar semua ini tetap dalam rencana yang berkelanjutan untuk mencari keuntungan.⁷

Eksistensi manajemen tidak hanya berlaku di barat saja, dimana manajemen yang berkembang di barat dikenal dengan manajemen modern hanya mengacu pada nilai individualistik dengan orientasi pola hidup gila kerja. Menurut manajemen modern, tenaga kerja merupakan faktor produksi yang akan berdampak pada tidak terpenuhinya hak-hak manusia, hakikat manusia sebagai makhluk sosial tidak terealisasi, dan gangguan psikologis yang disebabkan oleh siklus hidup yang gila kerja.

⁷ Haris Nurdiansyah, dan Robbi Saepul Rahman. *Pengantar Manajemen*. (Yogyakarta: Diansra Kreatif, 2019), h. 2

Islam mengimbangi manajemen modern dengan manajemen Islami atau yang biasa di kenal dengan manajemen syariah. dalam konsep manajemen syariah sangat menjunjung tinggi nilai keadilan. Tidak ada diskriminasi dan pemberlakuan yang sama kepada semua orang yang terlibat. Manajemen syariah membagi manajemen menjadi tiga macam, yaitu; 1) wujud keimanan dan ketuhanan, 2) hierarki perusahaan, dan 3) melakukan perbuatan dengan sikap hati-hati, konsisten, sungguh-sungguh, dan bertanggung jawab. Setiap kegiatan harus diawali dengan itikad yang baik demi memunculkan efektifitas, efisiensi, dan produktifitas.⁸

Manajemen yang baik akan menciptakan sinergi yang baik untuk mendukung kegiatan yang berlangsung sehari-hari. Sistem manajemen yang baik akan memungkinkan semua subjek yang berpartisipasi membentuk kesatuan dan koordinasi yang optimal, sehingga tercapai maksud dan tujuan perusahaan. Jika pihak-pihak dalam perusahaan dapat menjalankan perusahaan dengan tertib, maka perusahaan dapat berjalan dengan baik. Pengaplikasian manajemen tidak hanya pada perusahaan saja, semua aktivitas sejatinya membutuhkan manajemen yang baik demi kelancaran dan tercapainya tujuan kegiatan.

Indonesia dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) jumlah penduduk Indonesia pada Juni

⁸ Ari Prasetyo. *Pengantar Manajemen Islami*. (Surabaya: Airlangga University Press, 2021), h. 4-5

2021 yang beraga Islam sebanya 86,88% dari keseluruhan penduduk Indonesia.⁹ Kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi produk yang terjamin kehalalannya cukup tinggi. Karena mengkonsumsi produk halal adalah bagian dari syariat Islam. Halal berarti membebaskan, melepaskan, memecahkan, dan membolehkan. Halal ditinjau dari hukum syariat memiliki dua pengertian, yaitu; *pertama* halal menyangkut kebolehan menggunakan benda-benda untuk memenuhi kebutuhan fisik termasuk makanan, minuman, dan obat obatan. *Kedua* halal berkenaan dengan kebolehan pemanfaatan memakan, meminum dan mengerjakan sesuatu yang kesemuanya diatur oleh syariah.¹⁰

Oleh karena itu, pemerintah demi memenuhi hak produk halal bagi masyarakat muslim telah mengatur manajemen produk halal di Indonesia yang tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. selain itu terdapat Peraturan Pemerintah yang menjelaskan lebih detail terkait UU Nomor 33 Tahun 2014. Mengingat produk halal berkaitan dengan keagamaan maka mentri agama juga mengeluarkan peraturan terkait produk halal, serta Majelis Ulama Indonesia merumuskan panduan umum jaminan produk halal.

Dengan adanya regulasi perundang-undangan yang mengatur, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan produk

⁹ Viva Budy Kusnandar. "Sebanyak 86,88% Penduduk Indonesia Beragama Islam Persentase Pemeluk Agama/Kepercayaan di Indonesia (Juni 2021)". <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/30/sebanyak-8688-penduduk-indonesia-beragama-islam> diakses pada 15 Januari 2021

¹⁰ Astuti Mairinda. *Berkenalan dengan Jaminan Produk Halal di Indonesia*. (Bogor: Guepedia, 2021), h. 15-16

halal memiliki kepastian hukum. Produk yang dihasilkan oleh setiap pelaku usaha dapat dinyatakan terjamin kehalalannya jika telah mendapat sertifikat halal yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Setelah suatu produk dinyatakan halal, maka dikemas produk tersebut akan di cantumkan logo halal. Berikut proses pengajuan penerbitan sertifikat halal

1. Pengajuan permohonan dengan melampirkan persyaratan dokumen (data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, proses pengolahan produk)
2. BPJPH akan meninjau seluruh persyaratan
3. Pemilihan LPH yang akan memeriksa produk anda
4. LPH akan melakukan pemeriksaan dan pengujian produk yang kemudian hasilnya akan diserahkan kepada MUI untuk mendapatkan fatwa halal.
5. Dari hasil pengujian LPH, MUI akan melaksanakan penetapan kehalalan produk dengan fatwa halal.
6. BPJPH selanjutnya akan menerbitkan sertifikat dan label /logo halal.¹¹

¹¹ Fiki Ariyanti. Cara Membuat Sertifikat Halal di BPJPH Kemenag dan Biayanya. *Cermati.com*. <https://www.cermati.com/artikel/cara-membuat-sertifikat-halal-di-bpjph-kemenag-dan-biayanya>. Diakses pada 15 Januari 2022

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL (BPJPH)

Amanat UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Memiliki mandat untuk menerbitkan sertifikat halal

Mengambil alih peran sertifikasi halal MUI



Sumber: Kementerian Agama - K12

pinterpolitik.com | pinterpolitikdotcom | pinterpolitik | pinterpolitik

P

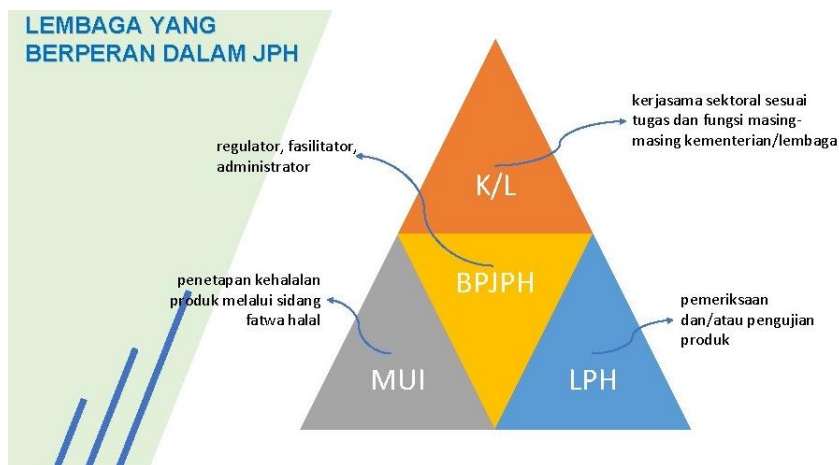
Sumber Gambar; Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. *Pinter Politik*.
<https://www.pinterpolitik.com/infografis/badan-penyelenggara-jaminan-produk-halal>

Produk disini tidak hanya terbatas pada produk makanan dan minuman saja. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan *“Produk adalah barang dan /atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat”*.¹²

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Dilansir dari akun instagram BPJPH Kementerian Agama RI dengan nama akun halal.indonesia menyatakan bahwa pelaksanaan penahapan kewajiban bersertifikat halal dimulai sejak 17 Oktober 2019 sampai dengan 17 Oktober 2024. Sesuai dengan amanat UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, JPH akan diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).¹³

Manajemen dalam pengajuan sertifikasi halal oleh badan usaha sangat rapi dan teratur, setiap lembaga yang berkaitan memiliki porsi kewajiban dan tanggung jawab yang jelas antara BPJPH, LPH, dan MUI. BPJPH merupakan lembaga yang menerbitkan sertifikat halal, LPH bagian peninjauan persyaratan dan MUI sebagai penentu dan pemutus kehalalan suatu produk. Berikut gambaran sinergi setiap lembaga yang ada dalam siklus jaminan produk halal.



¹³ Halal.indonesia. BPJPH Kementerian Agama RI. *Instagram*. https://www.instagram.com/p/B3rKlHCgXly/?utm_source=ig_embed&ig_rid=486f6b96-dc1a-404e-b61c-2191c3e669fb. Diakses pada 15 Januari 2022

Sumber Gambar; Regulasi Jaminan Produk Halal Prosedur Pengajuan Sertifikat Halal. <https://slidetodoc.com/regulasi-jaminan-produk-halal-prosedur-pengajuan-sertifikat-halal/>

Sebagai bentuk tanggung jawab LPPOM-MUI, lembaga yang memutuskan kehalalan suatu produk, LPPOM-MUI menganut prinsip *zero tolerance*, status kehalalan adalah harga yang mutlak tidak bisa ditawar, dan kehalalan harus 100%. Jika prinsip tersebut tidak terpenuhi, perusahaan wajib memberikan informasi sehingga konsumen muslim wajib menghindarinya.¹⁴

Maslahah Mursalah

Khalil dalam Hendri, *Maslahah mursalah* merupakan gabungan dari dua suku kata, *maslahah* berasal dari bahasa Arab **صلح - يصلح - صلحا** yang artinya kebaikan dan kemanfaatan. Selain itu *maslahah* telah dibakukan dalam bahasa Indonesia menjadi kata *maslahat*.¹⁵ Pada prinsipnya, *maslahah* adalah mengambil manfaat dan menolak keburukan.

Sedangkan *mursalah* artinya terlepas atau bebas. Jika kedua kata tersebut digabungkan maka dapat diartikan *maslahah mursalah* adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.¹⁶

Berikut beberapa definisi *maslahah mursalah* menurut beberapa Ulama¹⁷

¹⁴ Nurwulan Purnasari. *Serba-Serbi Mindset Halal. Kajian Mencapai Produk Halalan Thayyiban di Indonesia*. (Bogor; Guepedia, 2020), h. 20

¹⁵ Hendri Hermawan Adinugraha, dan Mashudi. "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam". *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*. Vol. 4, No. 1. 2018. 63-75

¹⁶ Amir Syarifudin. *Usul Fiqh II*. (Jakarta; PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 332

¹⁷ Saepul Aziz. "Maslahah Mursalah Dalam Kedudukannya Sebagai Sumber Hukum Islam". *Kementrian Agama*.

1. Al-Ghazali

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبُطْلَانِ وَلَا بِالْإِعْتِبَارِ نَصٌّ مُعَيَّنٌ

"Apa-apa (masalah) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya"

2. As-Syaukani

الْمُنَاسِبُ الَّذِي لَا يَعْلَمُ أَنَّ الشَّارِعَ أُلْغَاهُ أَوْ اِعْتَبَرَهُ

"Maslahah yang tidak diketahui apakah syari' menolaknya atau memperhitungkannya"

3. Ibnu Qudamah

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ إِبْطَالٌ وَلَا إِعْتِبَارٌ مُعَيَّنٌ

"Maslahat yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memperhatikannya."

4. Abdul Wahab al-Khallaf

إِنَّهَا مَصْلَحَةٌ لَمْ يَرِدْ عَنِ الشَّارِعِ دَلِيلٌ لِإِعْتِبَارِهَا أَوْ لِأُلْغَائِهَا

"Maslahahal-Mursalah adalah mashlahat yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengakuinya atau menolaknya"

Berdasarkan beberapa pengertian *maslahah mursalah* yang dikemukakan oleh para Ulama, dapat disimpulkan bahwa hakikat *maslahah mursalah* sebagai produk hukum Islam, sebagai berikut;

1. Masalah Mursalah adalah perbuatan baik yang rasional, mengingat kemampuan untuk mencapai kebaikan atau menghindari kejahatan bagi manusia;

2. Kebaikan akal juga selaras dengan tujuan hukum Syariah untuk menegakkan hukum;
3. Apa yang masuk akal dan juga sejalan dengan tujuan Syariah, tidak ada pedoman Syariah khusus yang menolaknya atau pedoman Syariah apa pun yang mengakuinya.

Maslahah *mursalah* merupakan salah satu sumber hukum Islam yang kedudukan dan *kehujjahannya* diperdebatkan, terdapat beberapa Ulama yang setuju dan ada juga yang menolaknya. Abu Al-Nur Zahir dalam Misran memetakan tiga golongan pandangan ulama tentang *masalah mursalah*.

1. Ulama yang menerima *masalah mursalah* sebagai hujjah adalah golongan malikiyyah.
2. Ulama yang berpendapat bahwa *masalah mursalah* dapat dijadikan hujjah apabila masalah yang inheren di dalamnya bersifat *dharuriyat*, *qhat'iyat*, dan *kulliyat* adalah al-Ghazali dan al-Baidhawī
3. Ulama yang menolak *masalah mursalah* sebagai hujjah adalah kalangan syafi'iyah.¹⁸

Untuk memelihara mashlahat secara komprehensif dan proposional, maka para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian *mashlahah*, dilihat dari beberapa segi tinjauan. *Pertama*, tinjauan dari segi prioritas penggunaannya; *Kedua*,

¹⁸ Misran. "Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)". Jurnal Justisia; *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*. Vol. 1, No. 1. 2016

tinjauan dari segi cakupan/kandungannya,; dan *Ketiga*, tinjauan dari segi keberadaan mashlahah menurut syara'.

Maslahah ditinjau dari segi prioritas penggunaannya;

1. *Maslahah Dharuriyah*, kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan primer. *Maslahah dharuriyah ada lima, yaitu; memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.*
2. *Maslahah Hajiyah*, kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan sekunder. *Maslahah hajiyah* sebagai penyempurna kebutuhan primer.
3. *Maslahah Tahsiniah*, kemaslahatan yang sifatnya pelengkap. Misalnya dianjurkan melakukan amalan-amalan sunnah.

Maslahah ditinjau dari segi kandungan *masalahahnya*, Ulama Ushul Fiqh membagi pada;

1. *Maslahah 'Ammah*, kemaslahatan yang bersifat umum, dimana kemaslahatan yang terkandung menyangkut kebaikan banyak orang.
2. *Maslahah Khassah*, kemaslahatan yang hanya dirasakan oleh pribadi atau golongan tertentu saja.

Maslahah ditinjau dari segi keberadaan *masalahahnya*, dibagi menjadi;

1. *Maslahah Mu'tabaroh*, kemaslahatan yang didukung oleh syara', baik bersumber pada Al-Qur'an maupun hadits. *Maslahah mu'tabaroh* penggunaannya tergolong pada Qiyas.
2. *Maslahah Mulgha*, kemaslahatan yang ditolak oleh syara'. Kemaslahatan ini dibatalkan oleh syara' karena bertentangan

dengan ketentuan-ketentuan syariat. Pembatalan ini bisa saja dikarenakan kemaslahatan yang terkandung lebih kecil dari pada kemudlaratannya, atau karena kemaslahatan yang ada dapat menyebabkan adanya kemudlaratan.

3. *Maslahah Mursalah*, kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung atau ditolak oleh syara'. Tidak ada dalil yang mendukung atau menolak kemaslahatan ini.¹⁹

Pembagian *maslahah* dimaksudkan agar umat muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. Kemaslahatan yang bersifat primer (*maslahah dlaruriyah*) dan kemaslahatan yang diperuntukkan umat secara umum (*maslahah 'ammah*) harus lebih diprioritaskan. *Maslahah mursalah* boleh digunakan dengan syarat memenuhi semua ketentuan yang ditetapkan.

Manajemen Sistem Jaminan Halal Perspektif *Maslahah Mursalah*

Mengonsumsi produk halal merupakan suatu kewajiban bagi umat muslim. Produk halal meliputi bahan halal, alat yang digunakan halal, terhindar dari najis, proses pengolahan halal, dan lain sebagainya. Produk halal merupakan bagian dari kebutuhan primer bagi seorang muslim.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, pemerintah mengeluarkan Undang-undang tentang jaminan produk halal. dalam peraturan tersebut dihimbau agar segala produk halal

¹⁹ Misran. "Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)"...

didaftarkan sertifikat halal. sertifikat halal ini dimaksudkan sebagai kepastian jaminan kehalalan produk bagi Umat muslim

Tujuan perusahaan atau produsen mengajukan sertifikasi halal untuk memberi rasa aman dan nyaman pada masyarakat dan meningkatkan nilai tambah produk. Dengan kata lain keberadaan produk halal dapat menambah keyakinan masyarakat untuk mengkonsumsi dan menggunakan produk tersebut.²⁰

Dalam proses sistem jaminan produk halal melibatkan beberapa kelembagaan, yakni; Kementrian/lembaga (K/L), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Setiap lembaga memiliki tugas, fungsi dan wewenang masing-masing, dimana tugas diantara semua lembaga tersebut saling terikat satu sama lain, serta antara satu lembaga dengan lembaga lainnya dapat saling mengontrol kinerjanya.

Manajemen kelembagaan dalam sistem jaminan halal sangat rapi dan jelas. Hal ini diharapkan agar kinerja dari setiap lembaga yang terlibat dapat maksimal. Ketika terdapat satu lembaga yang tidak profesional dalam tugasnya, maka lingkaran kelembagaan ini akan pincang, proses jaminan produk halal akan terganggu.

Keterlibatan MUI dalam proses jaminan halal menambah keyakinan terhadap suatu produk yang yang ditetapkan kehalalannya. Karena MUI merupakan tempat berkumpulnya para ulama dengan wewenang berijtihad secara kolektif. Meskipun

²⁰ Hatoli. "Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia Pada Produk Elektronik Dan Non Konsumsi Perspektif Masalah". *JIL; Journal of Islamic Law*. Vol. 1, No. 2. 2020 135 | Volume 17, No. 1, Januari-Juni, 2022

demikian, MUI tidak serta merta mengeluarkan produk hukum jika tidak ada kebutuhan atau permasalahan yang harus diputuskan. Dalam kaidah fikih terdapat kaidah; *درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح* “*menolak kemudlaratan (keburukan) lebih didahulukan dari pada mengambil manfaat*”

Pada dasarnya dalam penetapan sertifikat halal bisa saja tidak diatur dengan jelas tugas pokok dan fungsi tiap lembaga yang terlibat. Akan tetapi hal itu akan berdampak pada rancunya kewajiban tiap lembaga. Dampak negatif jika dalam sistem jaminan produk halal tidak dilengkapi dengan manajemen yang baik, tiap lembaga akan saling melempar tugas dan tanggung jawab.

Oleh karenanya, hemat penulis manajemen kelembagaan yang terlibat dalam sistem jaminan halal merupakan bentuk implementasi dari kaidah *درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح*. Tidak ada landasan dalil yang memerintahkan atau menolak, akan tetapi dampak kemanfaatannya dapat diterima oleh akal dan dirasakan oleh umat muslim di Indonesia.

Aspek *masalah* terkait manajemen sistem jaminan halal antara lain; *pertama*, setiap lembaga (BPJPH, LPH, dan MUI) memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing sehingga meminimalisir terjadinya saling lempar tanggung jawab. *Kedua*, adanya *chek and balance* antar tiap lembaga, *chek and balance* merupakan kegiatan saling mengontrol satu sama lain demi menjaga keseimbangan antar lembaga. *Ketiga*, produk yang mendapat label halal benar-benar terjamin kehalalannya karena telah melewati tahapan yang cukup panjang dan juga diawasi oleh

lembaga terkait yang bertanggung jawab atas penerbitan sertifikasi halal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam manajemen sistem jaminan halal melibatkan beberapa kelembagaan, yakni; Kementrian/lembaga (K/L), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Masing-masing lembaga memiliki tanggung jawab dan fungsi utama masing-masing, serta meminimalisir terjadinya mutual dumping. Adanya *checks and balances* antar lembaga, *checks and balances* merupakan kegiatan pengelolaan bersama untuk menjaga keseimbangan antar lembaga. Produk bersertifikat halal telah melalui fase yang sangat panjang dan sebenarnya benar-benar terjamin kehalalannya karena diawasi oleh otoritas berwenang yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan sertifikasi halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifudin. *Usul Fiqh II*. (Jakarta; PT. Logos Wacana Ilmu, 1999)
- Ari Prasetyo. *Pengantar Manajemen Islami*. (Surabaya: Airlangga University Press, 2021)
- Astuti Mairinda. *Berkenalan dengan Jaminan Produk Halal di Indonesia*. (Bogor: Guepedia, 2021), h. 15-16
- Fetyh Tanala Hida, dkk. "Analisis Manajemen Industri Halal Perspektif Ekonomi Islam". *Jurnal Reflektika*. Vol. 16, No. 1. (Januari-Juni 2021)
- Fiki Ariyanti. Cara Membuat Sertifikat Halal di BPJPH Kemenag dan Biayanya. *Cermati.com*.
- Halal.indonesia. BPJPH Kementerian Agama RI. *Instagram*.
- Haris Nurdiansyah, dan Robbi Saepul Rahman. *Pengantar Manajemen*. (Yogyakarta: Diansra Kreatif, 2019)
- Hatoli. "Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia Pada Produk Elektronik Dan Non Konsumsi Perspektif Masalah". *JIL; Journal of Islamic Law*. Vol. 1, No. 2. (2020)
- Hendri Hermawan Adinugraha, dan Mashudi. "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam". *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*. Vol. 4, No. 1. (2018)
- Misran. "Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)". *Jurnal Justisia; Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*. Vol. 1, No. 1. (2016)
- Nurwulan Purnasari. *Serba-Serbi Mindset Halal. Kajian Mencapai Produk Halalan Thayyiban di Indonesia*. (Bogor; Guepedia, 2020)

Persentase Pemeluk Agama/Kepercayaan di Indonesia (Juni 2021)".

Saepul Aziz. "Masalah Mursalah Dalam Kedudukannya Sebagai Sumber Hukum Islam". *Kementrian Agama*.

Siti Hartina. "Analisis Kriteria Sistem Jaminan Halal Pada Produksi Susu di PT. Greemfields Indonesia Tahun 2019". *Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*. (2019)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Viva Budy Kusnandar. "Sebanyak 86,88% Penduduk Indonesia Beragama Islam